



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024



Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia Nya, maka Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

RKT Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Tahun 2020-2024 yang dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan sumberdaya manusia pertanian pada unit kerja lingkup BBPP Batu. Secara operasional, RKT ini akan menjadi acuan dan landasan dalam menyusun rencana kegiatan Balai tahun 2024, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan kesinambungan dalam penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan dan kegiatan penunjang lainnya.

RKT ini disusun secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

Batu, 02 Januari 2024

Kepala Balai,



D. Sabir, S.Pt., M.Si
NIP. 19640514 198802 1 002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak serta bioenergi. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian ditargetkan berkontribusi secara riil terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 5,7 – 6,0% per tahun. Peningkatan ini dapat diperoleh melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai Eselon I Kementerian Pertanian, memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. BPPSDMP menetapkan sasaran umum pembangunan pertanian tahun 2020 – 2024 adalah **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”**.

Dalam rangka mendukung strategi utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, BPPSDMP menetapkan strategi utama yaitu: Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan;

1. Memperkuat Pendidikan Pertanian yang Kredibel;
2. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing; serta
3. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Selaras dengan sasaran umum BPPSDMP, BBPP Batu menetapkan sasaran umum tahun 2020 – 2024 yaitu: **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui Pelatihan**

dibidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur serta Sertifikasi Profesi”.

Untuk mewujudkan sasaran umum tersebut, BBPP Batu menetapkan strategi utama yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
2. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan;
3. Mengembangkan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, BBPP Batu perlu membuat perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra).

RKT yang merupakan penjelasan rinci dari form RKT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output-output BBPP Batu yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor: 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar biaya masukan tahun anggaran 2024;
8. Permentan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BPPSDMP;
9. Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
10. Keputusan Kepala BPPSDMP No 181/Kpts/ OT.020/ I/11/2023 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan di Lingkup BPPSDMP;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Batu Tahun Anggaran 2024

C. Tujuan

Adapun tujuan di susunnya RKT BBPP Batu tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan acuan target kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu tahun 2024;
- b. Memberikan acuan alokasi anggaran Program dan Kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2024;
- c. Memberikan acuan dan landasan serta arah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Dalam mengemban tugas pokok yaitu melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian, BBPP Batu menetapkan Sasaran Umum Kebijakan (Visi) yaitu **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern melalui Pelatihan dibidang Peternakan bagi Aparatur dan Non Aparatur serta Sertifikasi Profesi”**.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja dan melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan serta melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;
2. Melaksanakan pengembangan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja (SKK);
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penatausahaan, keuangan dan rumah tangga Balai yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
4. Meningkatkan Kompetensi tenaga pelatihan dalam memberikan pelayanan konsultasi agribisnis yang prima;
5. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan pelatihan kerjasama luar negeri

C. Tujuan

Tujuan pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara terperinci dan jelas, yang dapat memberikan gambaran mengenai capaian kegiatan pada masa mendatang. Untuk itu BBPP Batu menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

D. Sasaran

Guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPSDMP, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2024 yaitu:

- a. (SK1) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target sasarnya sebesar 90 %;
- b. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian (SK2) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tercapainya Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian dengan target sasarnya sebesar 3.94 Skala Linkert;
- c. Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima (SK3) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dengan target Nilai 34.25;
- d. Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan (SK4) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan dengan target sasarnya sebesar 90.80.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020- 2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode 2020- 2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian

Sejalan dengan arah kebijakan Badan PPSDMP, maka arah kebijakan BBPP Batu difokuskan pada peningkatan daya saing SDM dan kinerja UPT. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BBPP Batu dalam periode 2020-2024.

B. Strategi

Mengacu pada strategi BPPSDMP, strategi yang didelegasikan kepada UPT BBPP Batu adalah Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Adapaun cincian strategi dan Langkah operasional BBPP Batu diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
 1. Kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
 - Menerapkan ISO Manajemen Mutu 9001:2015 secara konsisten;
 - Menyempurnakan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Pengadaan prasarana dan sarana pelatihan;
 - Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama;
 - Pelaksanaan Management of Training (MOT), Training Officer Course (TOC), Training of Facilitator (TOF) dan studi banding;
 - Pembinaan dan koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian;
 - Pengembangan lembaga pelatihan bertaraf international.
 2. Kelembagaan Petani
 - Identifikasi, penumbuhan dan penguatan P4S;
 - Melaksanakan reklasifikasi.
 3. Ketenagaan Pelatihan Pertanian
 - Meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya;
 - Mempersiapkan ketenagaan pelatihan berbasis IT;

- Mendorong peran widyaiswara dalam mengembangkan metode pelatihan berdasarkan lingkungan strategis yang berkembang;
- Mendorong pengembangan profesionalisme widyaiswara melalui kaji widya dan penyusunan karya tulis ilmiah.

4. Penyelenggaraan pelatihan

- Menyusun rencana pelatihan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- Menyusun rancang bangun digitalisasi pelatihan pertanian;
- Mengarahkan kegiatan pelatihan untuk mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian;
- Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur melalui pelatihan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Meningkatkan kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/ pemasaran melalui pelatihan;
- Mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pelatihan vokasi bidang pertanian;
- Meningkatkan koordinasi pelatihan dan sertifikasi;
- Menyelenggarakan kegiatan pelatihan online (E-learning) dan online di padukan dengan offline (*blended learning*).

5. Sertifikasi profesi SDM pertanian

- Menyusun rencana sertifikasi profesi bidang pertanian;
- Mendorong agar sertifikasi profesi menjadi mandatori;
- Peningkatan kapasitas ketenagaan (asesor, Pengelola TUK);
- Meningkatkan peran LDP dan TUK;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi sertifikasi.

6. Program dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

- Menyusun program sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang;

- Menyusun rencana kerjasama serta promosi kegiatan UPT Pelatihan Pertanian;
 - Publikasi Pelatihan pertanian melalui berbagai media dan saluran;
 - Membuat katalog penawaran kerjasama pelatihan dan sertifikasi;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri (MoU);
 - Mengoptimalkan potensi balai dalam menjaring kerjasama
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima
1. Penguatan implementasi manajemen ASN
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
 4. Transformasi pelayanan publik
 - Pelayanan publik berbasis elektronik;
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun selain sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi SDM pertanian, baik aparatur maupun non-aparatur, juga merupakan instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan SDM pertanian tersebut.

Dalam konteks pengembangan SDM pertanian, baik aparatur maupun non aparatur pertanian, maka kerangka regulasi yang terkait dengan kegiatan pelatihan pertanian meliputi :

1. UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
2. Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Keppres No 8 Tahun 2012 tentang KKNl
4. Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP)
5. Permenakertrans No 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
6. Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan/OT.140/9/2011, tentang Pedoman Pendidikan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur
7. Peraturan Menteri Pertanian No 52 Tahun 2015 tentang Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian tentang Juklak Pelatihan Teknis Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Widyaiswara Pertanian Berprestasi
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/ 8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
20. Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
21. Keputusan Kepala BPPSDMP No 181/Kpts/ OT.020/ I/11/2023 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan di Lingkup BPPSDMP
22. Permentan nomor 17 tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Andalan Negeri
23. Permentan nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2014. Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal (SKKNI NO. 196 TAHUN 2014)

25. SKKNI KEP 318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar
26. Pedoman BNSP 210 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
27. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12. Tahun 2009. Tentang. Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu merupakan salah satu UPT pelatihan pertanian lingkup Badan PPSDMP yang secara operasional dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian.

Dasar hukum kelembagaan BBPP Batu adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup BPPSDMP dan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Dalam mendukung tugas fungsinya, BBPP Batu didukung oleh Bagian umum dan kelompok jabatan fungsional. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan hubungan masyarakat serta penatausahaan barang milik negara. Sedangkan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional serta tim kerja pada BBPP Batu terdiri atas :

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 1. Tim Kerja Program dan Kerjasama
 2. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
 1. Tim kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
 2. Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

- c. Bagian Umum
 1. Tim Kerja Kepegawaian dan tata usaha
 2. Tim Kerja Keuangan
 3. Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program

Berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Program yang diampu oleh BPPSDMP antara lain:

- 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen.

B. Program Aksi

Mengacu kepada program aksi BPPSDMP yaitu : 1). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian, 2). Penumbuhan pengusaha pertanian milenial, 3). Penyuluhan, pelatihan dan pendidikan vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian, maka program aksi BBPP Batu juga diarahkan untuk mendukung program aksi BPPSDMP tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KOSTRATANI;
2. Melaksanakan pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi petani milenial untuk mendukung penumbuhan pengusaha pertanian milenial;
3. Melaksanakan pelatihan vokasi pertanian bagi Aparatur dan Pelatihan pertanian bagi non aparatur mendukung program utama Kementerian Pertanian;
4. Melaksanakan sertifikasi profesi bidang pertanian;
5. Fasilitasi penumbuhan, pembinaan dan penguatan Pusat pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah kerja BBPP Batu;
6. Mengembangkan desain/metode pelatihan untuk meningkatkan produktivitas SDM Pertanian;
7. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan.

C. Struktur Program dan Kegiatan BBPP Batu

Sesuai dengan tugas dan fungsi, BBPP Batu mengemban fungsi ekonomi. Adapun struktur program dan kegiatan di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Struktur program dan Kegiatan BBPP Batu

| Program | Kegiatan | Fungsi |
|---------------------------------|--|---------|
| Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian | Ekonomi |
| Dukungan Manajemen | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP | Ekonomi |

D. Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan tercapainya suatu sasaran kinerja. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis : level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

Indikator Kinerja Sasaran Program Badan PPSDMP tahun 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran Program Badan PPSDMP tahun 2020 -2024

| No | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Termanfaatkannya teknologi pertanian | Persentase petani yang menerapkan teknologi (%) |
| | | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian nasional | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | | Presentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian (%) |
| | | Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional | Presentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) |
| 2 | Dukungan Manajemen | Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai PMPRB BPPSDMP (Nilai) |
| | | Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas | Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai) |

E. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Kerja Mandiri/UPT.

Adapun rincian IKSK Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BBPP Batu

| No | Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja |
|----|---------------------------------|---|--|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala likert) |
| 2 | Dukungan Manajemen | Terwujudnya Birokrasi BBPP Batu yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima | Nilai PMPRB BBPP Batu (Nilai) |
| | | Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Batu | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Batu (Nilai) |

F. Target Kinerja dan Anggaran BBPP Batu

Tabel 4. Target kinerja dan Anggaran BBPP Batu tahun 2024

| Program / Kegiatan | | Sasaran Program / Indikator Kinerja sasaran program/ sasaran kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | | Satuan | 2024 | |
|---|---|---|--|--------------|--------|-----------------------------|
| | | | | | Target | Alokasi (dalam ribu rupiah) |
| Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | | | |
| SK 1 | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian | | | % | 90 | 6.015.516 |
| | IKSK 1 | Presentasi sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya | | | | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian | | | Skala Likert | 3.94 | |
| | IKSK 2 | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | | | | |
| SK 3 | Terwujudnya birokrasi BBPP Batu yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima | | | Nilai | 34,25 | 11.181.730 |
| | IKSK3 | Nilai PMPRB BBPP Batu | | | | |
| SK 4 | Meningkatnya tata kelola anggaran BBPP Batu | | | Nilai | 90,80 | |
| | IKSK 4 | Nilai Kinerja Anggaran BBPP Batu | | | | |


BAB IV . PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPP Batu Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

RKT ini disusun sebagai penjabaran dari rencana strategis (RENSTRA) yang memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam melaksanakan amanat pengembangan SDM aparatur dan non aparatur pertanian.

Batu, Januari 2024
Kepala Balai,


† Dr. Sabir, S.Pt., M.Si
† NIP. 19640514 198802 1 002